

**PANDANGAN FIKIH TERHADAP TRADISI NGEJOT DAN MEGIBUNG  
UMAT MUSLIM DAN HINDU DI BALI**

**Liyana Rakhmawati**

*Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sabilul Muttaqin Pungging Mojokerto*

*liyanarakhmawati@gmail.com*

**ABSTRAK**

*Tulisan ini hendak mengkaji intraksi toleransi umat muslim dan Hindu di Bali melalui tradisi Ngejot dan Megibung dengan perspektif fikih. Tradisi ini bisa ditemukan di kampung-kampung muslim di Bali. Seperti kampung Islam Kepaon Kota Denpasar, Kampung Islam Gelgel Kabupaten Klungung, Kampung Islam Saren Jawa Kabupaten Karangasem dan kampung muslim lainnya. Bagi sebagian muslim, masih ada yang menolak tradisi ini dilakukan oleh umat muslim. Karena kedua tradisi ini merupakan tradisi masyarakat umat Hindu di Bali. Metode dan jenis penelitian ini adalah studi pustaka (library reseach) dengan mengumpulkan buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian mendukung tema penelitian, yaitu literatur tentang tradisi Ngejot, Megibung serta praktik interaksi toleransi di Bali lainnya yang kemudian dikaji dengan hukum Islam (fikih). Dalam literatur fikih, tradisi yang diistilahkan dengan 'adah terbagi dua macam. Pertama, tradisi fasid, yaitu tradisi yang tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Kedua, tradisi shahih, yaitu tradisi yang selaras dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Tradisi Ngejot dan Megibung dalam pandangan fikih termasuk tradisi yang shahih.*

**Kata Kunci:** *Tradisi, Toleransi, Muslim dan Hindu, Ngejot dan Megibung, Bali*

## **ABSTRACT**

*This paper aims to examine the interaction of tolerance between Muslims and Hindus in Bali through the Ngejot and Megibung traditions with a fiqh perspective. This tradition can be found in Muslim villages in Bali. Such as the Kapaon Islamic village, Denpasar City, Gelgel Islamic Village, Klungkung Regency, Saren Jawa Islamic Village, Karangasem Regency and other Muslim villages. For some Muslims, there are still those who reject this tradition carried out by Muslims. Because these two traditions are traditions of the Hindu community in Bali. The method and type of this research is library research by collecting books, journals, and research results that support the research theme, namely literature on the Ngejot tradition, Megibung and other practices of tolerance interaction in Bali which are then studied with Islamic law (fiqh). In fiqh literature, the tradition termed as 'ada is divided into two kinds. First, the fasid tradition, which is a tradition that is inconsistent with and contrary to the provisions of Islamic law. Second, authentic traditions, namely traditions that are in harmony and do not conflict with the provisions of Islamic law. The Ngejot and Megibung traditions in the view of fiqh are authentic traditions.*

**Keywords:** *Tradition, Tolerance, Muslim and Hindu, Ngejot and Megibung, Bali*

## **PENDAHULUAN**

Ada tiga hal yang melekat dalam benak setiap orang menyebut nama Bali. Pertama, keindahan alamnya yang mampu menarik para pelancong dari lokal hingga ke penjuru dunia. Bahkan ada yang mengatakan, orang luar negeri sana lebih kenal Bali dari pada Indonesia. Hal ini karena memang keindahan alam Bali yang eksotis dan memsona, menjadikan para wisatawan luar negeri lebih mengingat dan kenal Bali.

Kedua, ketika orang menyebut Bali, yang tergambar dalam pikirannya adalah penduduknya yang mayoritas beragama Hindu. Kemudian yang ketiga, yaitu adat dan budayanya yang hingga saat ini tetap dijaga dan dilestarikan. Adat dan budaya yang melebur dengan ajaran umat Hindu, yang kemudian menyatu dengan keindahan alamnya, membuat Bali mampu menghipnotis para pelancong, dari lokal hingga internasional.

Tidak hanya sampai di situ, Bali juga dikenal dengan wilayah yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Hubungan antar umat Islam dan umat Hindu sangat baik dan akrab. Hal ini tidak begitu saja terjadi, tetapi ada fakta sejarah yang menyatakan dan membuktikan bahwa asal mula terjalinnya hubungan antara umat Islam dan umat Hindu di Bali dimulai dari masa kerajaan Bali. Misalnya, di Gelgel yang merupakan kampung muslim tertua di Bali menjadi bukti sejarah dimulainya hubungan Muslim dan Hindu.

Begitu pun wilayah lain di Bali, keberadaan muslim tidak lepas dari peran raja-raja di Bali. Ketika para raja yang menerima kehadiran muslim, maka masyarakat di Bali

juga memberi ruang terbuka menyambut kedatangan umat Muslim. Hubungan Hindu-Muslim semakin erat dan kuat ketika mereka bersama-sama mengangkat senjata melawan para penjajah. Demi tanah air tercinta yang mejadi tempat tanah kelahiran dan hidup bersama, umat Islam dan Hindu dengan kompak satu tekad memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Berdasarkan cinta tanah air, umat Islam dan Hindu menjalin hubungan yang kuat serta menjaga persaudaraan dari generasi kerajaan hingga generasi sekarang. Seolah sudah menjadi sudara antara umat Islam dan Hindu. Sehingga, tradisi dan budaya yang sudah ada di Bali, umat Islam pun mengikutinya. Seperti tradisi Ngejot dan Megibung. Tradisi ini merupakan warisan dari nenek moyang masyarakat Bali yang kebetulan beragama Hindu. Namun demikian, demi menguatkan persaudaraan Muslim-Hindu, kedua kelompok yang berbeda agama ini sama-sama melakukannya.

Pada Hari-hari Besar baik Hindu atau Islam, keduanya saling merayakan. Bahkan, jika ada keluarganya yang Hindu meninggal, orang Islam juga mengikuti proses pemakaman yang disebut ngaben. Begitu juga sebaliknya, umat Hindu yang memiliki keluarga atau teman, mereka juga ikut prosesi pemakaman. Di Hari Raya Idul Adha, orang-orang Islam pun berbagi daging kurban kepada tetangganya yang Hindu. Sebaliknya, ketika umat Hindu merayakan acara besar mereka, tetangganya yang muslim mendapat bagian makanan berupa buah dari setelah melakukan sembahyang Hari Raya Galungan atau Kuningan.

Namun demikian, tidak sedikit muslim yang belum memahami budaya atau tradisi tersebut ketika dihadapkan dengan hukum Islam atau fikih, sehingga sebagian dari mereka bertanya-tanya bahkan menolak kondisi demikian. Lebih-lebih kelompok muslim yang datang belakangan ini, dengan gampangnyanya menyalahkan umat muslim yang ikut-ikutan semisal merayakan hari-hari besar umat Hindu atau meski sekedar menerima makanan berupa buah-buahan dari ritual umat Hindu.

Dengan demikian, penelitian atau kajian ini sangat penting dilakakukan. Legalitas hukum pada suatu sikap dalam intraksi umat beragama, butuh kepastian hukum. Maka, peneliti kali ini akan mengenegahkan kasus tradisi antar umat Islam dan Hindu di Bali, dengan pendekatan fikih. Fikih sebagai pedoman dalam ajaran Islam, tidak hanya menjadi dasar tentang hubungan seorang hamba dengan Tuhannya ('ubudiyah), namun juga mengatur tentang hubungan seorang hamba dengan sesamanya (muamalah). Terlebih

dalam hubungan berbeda agama, dengan tetap berpondasi pada nash Alquran dan Sunah, Fikih telah memberi legal hukum yang tepat, bijak dan tentu solutif.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode dan jenis pengumpulan data dengan pendekatan studi pustaka (*library reseach*). Melalui pengumpulan dan seleksi buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung tema penelitian kali ini. Sebagai sumber utama yaitu literatur tentang tradisi ngejot dan Megibung. Selain itu juga literatur terkait sejarah dan hubungan muslim dan Hindu di Bali akan menjadi sumber pendukung.

Proses penelitian ini dimulai dengan tahapan identifikasi masalah dan menemukan informasi yang relevan dengan tema tradisi ngejot dan Megibung di Bali. Kemudian hasil temuan dianalisis untuk menemukan status hukum sesuai pandangan hukum Islam (Fikih).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hubungan Muslim dan Hindu di Bali**

Muslim dan Hindu di Bali memiliki hubungan yang erat dan harmonis. Hubungan ini tidak serta merta begitu saja terjalin, namun terdapat faktor yang menguatkan. Dalam catatan sejarah, muslim dan Hindu di Bali telah lama menjalin hubungan. Dimulai dari masa kerajaan di Bali. Misalnya, ketika sepeninggal Waturenggong kekuatan Gelgel merapuh, terutama akibat konflik internal kerajaan. Pengganti Waturenggong, Dalem Bekung atau Pelayun (1550-1580) misalnya segera dihadapkan pada perebutan kekuasaan oleh Mahapatih I Gusti Batanjeruk dan I Dewa Anggungan. Bahkan akibat konflik-konflik internal ini akhirnya kerajaan-kerajaan vasal melepaskan diri seperti Buleleng, Mengwi, Karangasem, Badung, Tabanan, Gianyar, Bangli, Jembrana, Payangan. Mereka hanya mengakui Gelgel sebagai pimpinan kerohanian yang berasal dari keturunan raja-raja Mojopahit, sedangkan sebagai pimpinan politik kerajaan menjadi tidak berfungsi lagi.

Di era banyak kerajaan ini, di zaman antar kerajaan saling bersaing dan bermusuhan ini, setiap kerajaan akhirnya sengaja menerima kelompok-kelompok Islam yang

datang belakangan untuk kepentingan pragmatis yakni: sebagai pasukan keamanan, pasukan perang, dan pasukan penjaga perbatasan. Komunitas-komunitas Islam kala itu bahkan menjadi unsur utama (benteng utama) bagi keamanan masing-masing kerajaan/Puri. Semua realitas jalinan historis psikologis ini akhirnya membangun kedekatan yang luar biasa antara komunitas muslim lama dengan hampir semua Puri di Bali, bahkan tetap terjalin sampai saat ini.

Dengan dijadikannya komunitas muslim sebagai pasukan kerajaan saat itu, merupakan awal mula umat muslim menjalin hubungan dengan umat Hindu di Bali melalui jalinan dengan para raja atau Puri. Jalinan hubungan yang dekat ini terjadi di seluruh wilayah Bali. Semisal komunitas muslim di Klungkung memiliki hubungan dengan Puri Klungkung sangat akrab, bahkan dimulai sejak era kerajaan Gelgel. Karena komunitas muslim Gelgel dalam catatan sejarah terhitung paling tua keberadaan, tercatat sebagai generasi pelopor muslim di wilayah Bali pada umumnya. Kedatangan muslim generasi paling pertama ini dilakukan oleh orang Jawa sebelum masa pemerintahan Dalem Ketut Waturenggong (1460-1550) atau tepat era Dalem Ketut Ngelesir (1380-1460). Sebagai kepanjangan dari Mojopahit Dalem Ketut Ngelesir kala itu mengadakan kunjungan ke Mojopahit, ketika raja keempat Mojopahit yakni Prabu Hayam Wuruk (1350-1389) mengadakan konferensi kerajaan-kerajaan vassal (taklukan) di seluruh Nusantara di awal 1380 an. Ketika kembali ke Gelgel Dalem Ketut Ngelesir dihadiahi oleh Prabu Hayam Wuruk 40 orang pengiring semua beragama Islam. Empat puluh Muslim yang mengiringi Ngelesir dari Majapahit, akhirnya menetap bertindak sebagai abdi dalem setia kepada kerajaan Gelgel.<sup>1</sup>

Kemudian di era penjajahan, hubungan Hindu dan Muslim di Bali semakin kuat. Mereka mempertahankan tanah air dengan air mata, luka dan darah, bahkan nyawa. Apapun etnis dan agamanya, jika hatinya masih tertanam iman kepada tanah airnya, semuanya bersatu mempertahankan tanah air Nusantara. Di Bali, tidak hanya masyarakat Bali atau yang bergama Hindu yang mempertahankan tanah tercinta Bali. Semua etnis dan agama yang datang dari luar Bali, semuanya bersatu melawan para penjajah.

Perlu kembali dicatat bahwa mayoritas pendatang ke berbagai wilayah di Bali era lama, terutama yang bukan Jawa, umumnya terkait pelarian mereka dari kejaran Belanda.

---

<sup>1</sup> Dhurorudin Mashad, *Muslim Bali; Mencari Kembali Harmoni yang Hilang*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar), hal. 189-235

Tercatat beberapa muslim yang datang ke Bali karena tidak terima daerahnya ditaklukkan Belanda dan melakukan perlawanan namun pada akhirnya harus berlayar keluar dari daerahnya ke wilayah lain yang kebetulan tepat di Bali. Diantara muslim yang datang ke Bali di masa penjajahan Belanda adalah: 1. Haji Mu'min dari Sulewesi Selatan, 2. Daeng Nachoda dari Sulewesi Selatan, 3. H. Sihabuddin, 4. H. Yasin, 5. Tuan Lebai (Melayu asal Serawak), 6. Datuk Guru Syekh (Orang Arab), 7. Syarif Abdullah Al-Qadery (Adik Sultan Pontianak Syarif Abdurrahman Al-Qodery).<sup>2</sup>

Kedatangan kelompok muslim ke Bali disambut dengan baik oleh para raja/Puri. Tentu datangnya kelompok muslim, kekuatan masyarakat Bali semakin bertambah untuk melawan para kolonial Belanda. Ketika Belanda menguasai Blambangan, mereka berusaha menyerang Bali. Para raja di wilayah Bali bergabung saling mengirim pasukan untuk melawan Belanda. Komunitas muslim pun ikut bergabung dengan masyarakat Bali untuk melawan para penjajah Belanda kala itu.

Demikian ketika tanah air terancam, maka perbedaan antar suku, budaya dan agama menjadi hilang lebur menjadi satu tekad cinta tanah air. Demi bangsa dan negara, kekuatan iman kemerdekaan tertancap kuat dalam hati setiap anak bangsa. Hubungan erat menjadi sangat kuat terikat pada tali persaudaraan sesama penduduk satu Negara. Inilah yang dirasakan oleh masyarakat Bali kala itu, khususnya umat Islam dan umat Hindu.

Setelah masyarakat Bali dan umat Islam berhasil mengusir para penjajah, dan Negara tercinta ini bebas dari cengkraman para perampok tanah air, hubungan antara umat Islam dan masyarakat Bali khususnya umat Hindu, tetap terjalin dengan baik dan berlangsung hingga umat muslim hidup berdampingan dengan umat Hindu. Bahkan panji Islam bertuliskan lafadz tauhid "La Ilaha Illallah" yang dibawa oleh Syekh Al-Qodri ketika perang, disimpan di Puri Negara sebagai penghargaan atas jasa para pejuang dari umat Islam. Di tempat lain, umat muslim juga diberi sebidang tanah dan diizinkan membangun tempat ibadah. Ini sebagai bukti bahwa umat Hindu ingin terus menjaga hubungan yang baik dengan umat Islam.

Memang, banyak fakta membuktikan betapa hubungan umat Islam dari kampung-kampung kuno di Bali dan masyarakat Hindu sangat harmonis. Kenyataan ini tentu terbangun dari ikatan cinta tanah air, yang ketika melawan para penjajah, mereka semua bersama-sama mengangkat senjata untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

---

<sup>2</sup> Dhurorudin Mashad, *Muslim Bali*, hal. 236

Selain itu, hubungan keduanya semakin bertambah erat dan harmonis ketika keturunan mereka ada yang menjalin cinta dan kemudian dilanjutkan dengan membina rumah tangga.

### ***Ngejot dan Megibung; Tradisi Menjalिन Keharmonisan***

Sebagaimana para Walisongo yang datang ke Pulau Jawa, meski mereka beragama Islam tidak serta merta menampakkan identitas keagamaannya di tengah-tengah masyarakat yang ketika itu belum mengenal Islam. Justru Walisongo menyesuaikan perilaku sosial sehingga mampu beradaptasi bersama masyarakat Jawa. Bahkan, Walisongo ikut serta dan melebur kedalam tradisi dan budaya setempat.

Begitu juga umat muslim yang datang ke wilayah Bali, ada kemiripan dengan para Walisongo. Umat muslim yang datang ke daerah-daerah di Bali juga mampu beradaptasi dan menjadi bagian dari kehidupan sosial budaya masyarakat Bali. Selama tidak mengusik akidah, umat muslim dengan asyik bergaul dan mengikuti sesuatu yang memang sudah menjadi tradisi dan budaya masyarakat Bali.

Dari adaptasi sosial budaya itu, hubungan umat muslim dan masyarakat Bali mulai terjalin, bahkan sangat akrab dan harmonis. Tradisi atau kebiasaan perilaku sosial yang bergulir di tengah-tengah masyarakat Bali, umat muslim ikut larut dalam perilaku sosial budaya tersebut. Bagi umat muslim yang sudah yakin pada agamanya dan memahami kehidupan sosial, suatu tradisi meski dari non muslim akan diterima dan diikutinya.

Di Bali, umat muslim sudah mengamalkan tradisi yang lahir dari masyarakat Bali yang kebetulan beragama Hindu. Tradisi tersebut hingga saat ini tetap dijaga dan dibudayakan oleh umat muslim dari generasi ke generasi atau sudah menjadi warisan budaya. Ada dua tradisi yang sudah lumrah dikenal di kalangan umat muslim saat ini, yaitu megibung dan ngejot.

### ***Tradisi Megibung***

Tradisi Megibung dimulai dari tahun 1614 Caka (1692 Masehi), ketika salah satu Raja Karangasem, I Gusti Anglurah Ketut Karangasem, berperang menaklukkan kerajaan-kerajaan di Sasak (Lombok). Di kala para prajurit istirahat untuk makan, Sang Raja membuat aturan makan bersama yang disebut megibung. Kata megibung sendiri

bersasal dari kata dasar gibung yang mendapat awalan me-. Gibung berarti kegiatan yang dilakukan oleh banyak orang yaitu saling berbagi antara orang yang satu dengan yang lainnya, sedangkan awalan me- berarti melakukan suatu kegiatan.<sup>3</sup>

Megibung sebagai sebuah tradisi, mengandung pendidikan moral bernilai tinggi seperti pendidikan etika, tata tertib, sopan santun, kesabaran, memupuk rasa kebersamaan dan kekeluargaan, saling menghargai. Makna yang terkandung di dalam tradisi megibung adalah menjaga persatuan dan kesatuan. Megibung penuh dengan nilai-nilai kebersamaan, nilai kekeluargaan dan nilai religius. Ada beberapa attitude yang harus ditaati ketika melaksanakan tradisi megibung tidak boleh bicara dan ketawa keras, berteriak-teriak, bersendawa, bersin, berdahak, meludah, dan kentut. Ketika selesai makan, orang tidak boleh sembarangan meninggalkan tempat harus menunggu orang atau sela lain.

Pada saat mulai Megibung ada aturan-aturan yang harus diikuti antara lain; (1) nurunkan/membagikan daging karangan didahului dengan sayur, adonan lawar, daging/balung, terakhir sate.;(2) Pada saat makan tidak boleh menaruh sisa makanan tersebut di atas tempat gubungan,melainkan harus ditaruh dibawah/ di muka tempat duduk kita.:(3)makanan tidak boleh berserakan, apalagi lewat ke tempat duduk di sebelahnya;(4) Nasi atau daging hanya boleh diambil yang ada dihadapan kita dan tidak boleh mengambil makanan di tempat atau wewidangan orang lain di sebelah kita.:(5).Membagi daging/lauk tidak boleh menggunakan mulut;(6). Air minum yang disediakan pada kendi (Caratan), pada saat minum, bibir tidak boleh menyentuh mulut kendi; (7). Setelah selesai megibung tidak boleh mendahului bangun atau pergi, melainkan harus terlebih dahulu menunggu semua kelompok yang megibung sudah selesai makan,artinya mulai bersama-sama, selesaipun bersama-sama.<sup>4</sup>

Saat ini kegiatan megibung kerap kali dapat dijumpai pada saat prosesi berlangsungnya Upacara Adat dan Keagamaan di suatu tempat di Karangasem. Seperti misalnya dalam Upacara Dewa Yadnya, Pitra Yadnya, Bhuta Yadnya, Rsi Yadnya dan Manusa Yadnya. Pada kegiatan ini biasanya yang punya acara memberikan undangan

---

<sup>3</sup> Ida Ayu Devi Arini<sup>1</sup>, Made Novita Dwi Lestari, *Wisata Gastronomi: Dalam Tradisi Megibung Di Kabupaten Karangasem*, COLTOURE: Jurnal Ilmiah Pariwisata Budaya Hindu, Volume 2, No. 2 Oktober 2021, hal. 207

<sup>4</sup> Ni Wayan Sukerti, Cokorda Istri Raka Marsiti, NDMS. Adnyawati, Luh Joni Erawati Dewi, *Pengembangan Tradisi Megibung Sebagai Upaya Pelestarian Senikuliner Bali*, SENARI: Seminar Nasional Riset Inovatif 2017, hal. 617



kepada kerabat serta sanak saudaranya guna menyaksikan prosesi kegiatan upacara keagamaan tersebut. Sehingga prosesi upacara dapat berlangsung seperti yang diharapkan.

### **Tradisi Ngejot**

Dalam tradisi masyarakat yang beragama Hindu, Ngejot atau jotan adalah sebuah tradisi dalam bentuk persembahan setelah memasak dan juga dalam rangkaian upacara yadnya atau sembahyang kepada saudara atau sanak keluarga, tetangga maupun pada masyarakat sekitar dalam rangka meningkatkan kebersamaan atas terwujudnya upacara tersebut.<sup>5</sup>

Mengenai istilah Ngejot ini berasal dari harafiah yang berarti “mengantarkan/membesuk/ziarah keluarga atau sering diartikan sebagai kegiatan mengantarkan makanan sesaji (dulang) dalam bentuk makanan kepada orang tua atau keluarga yang dituakan sebagai simbol ucapan terima kasih, rasa bakti hormat sekaligus sebagai ucapan permintaan maaf sang anak dan keluarganya. Kata Ngejot sendiri merupakan istilah dalam bahasa Bali yang memiliki arti “memberi.” Jenis pemberiannya bisa berupa makanan, jajanan, atau buah-buahan. Secara khusus, Tradisi Ngejot di Bali terbagi ke dalam Ngejot ketika hari raya dan Ngejot ketika seseorang memiliki hajatan atau suatu acara adat atau agama tertentu. Salah satu saat pelaksanaannya adalah menjelang Hari Raya Idul Fitri. Adapun makna dari Ngejot adalah suatu tradisi berbagi makanan dan minuman masyarakat (dalam konteks ini adalah masyarakat di beberapa daerah di Bali) kepada tetangga dan kerabatnya. Makanan atau minuman yang dibagikan saat Ngejot dinamakan jotan. Misalnya saja seseorang melakukan upacara selamatannya seperti bulan pitung dina, otonan, odalan, nganten, metatah, atau yang lainnya, kemudian yang memiliki upacara ngejot kepada masyarakat, kepada saudaranya.<sup>6</sup>

Ngejot kepada masyarakat itu sendiri juga disebutkan memiliki fungsi: 1) Sebagai rasa permakluman kepada yang diberi jotan bahwa yang ngejot tersebut memiliki acara

---

<sup>5</sup> Hasan Baharun, Mohammad Bahrul Ulum, Ainun Najib Azhari, *Tradisi Ngejot: Sebuah Ekspresi Keharmonisan Dan Kerukunan Antar Umat Beragama Dengan Dakwah Bil Hal*, FENOMENA: Jurnal Penelitian, Volume 10, No. 1, 2018, hal. 17

<sup>6</sup> Naharudin, *Pendidikan Islam Multikultural Sebagai Modal Sosial Budaya Masyarakat Pluralis (Studi Tradisi Ngejot di Desa Lenek Kecamatan Aikmel Lombok Timur NTB)*, JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala, Vol. 4. No. 5 Desember 2019, hal. 94.

tertentu, 2) Sebagai undangan untuk datang ke tempat orang yang ngejot tersebut, 3) Sebagai tanda ucapan terima kasih karena yang diberi joton tersebut telah membantu dalam penyelesaian sebuah upacara tertentu yang dilakukan oleh orang yang memberi joton tersebut.

### **Aspek Menjalin Keharmonisan**

Di dalam Islam memang ada istilah sedekah yang artinya berbagi kepada orang lain. Selain berpahala, sedekah dengan cara berbagi merupakan bentuk kepedulian kepada sesama, serta sebagai cara untuk menjaga persaudaraan dan menjunjung tinggi kebersamaan. Menjaga persaudaraan dan menguatkan kebersamaan menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam Islam. Maka, shalat yang paling utama adalah berjamaah.

Tradisi Megibung merupakan salah satu perwujudan dari konsep Tri Hita Karana (Parahayangan, Pawongan dan Palemahan) yang menjadi landasan berkehidupan bagi masyarakat di Bali, khususnya yang berikatan dengan keharmonisan/kerukunan hubungan antara manusia dengan sesama manusia (Pawongan). Tradisi megibung juga menjadi salah satu sarana terciptanya intergrasi sosial di kalangan penduduk Muslim dan Hindu, sehingga dapat dijumpai juga pada komunitas-komunitas muslim di berbagai daerah muslim di Bali. Di kampung Dangin Sema maupun kampung Kecicang, demikian Gelgel, Kepaon. Meski Megibung lahir dan berkembang di kalangan Hindu, namun terjadi peminjaman budaya untuk memperkuat interaksi antar sesama muslim sehingga bisa dikatakan megibung sesama muslim dan umat Hindu juga diundang ikut serta megibung.

Sementara tradisi Ngejot, untuk menumbuhkan integrasi sosial antara kaum muslim dan masyarakat Hindu, yaitu tradisi ngejot (mengantar makanan ke tetangga). Kegiatan ngejot bisa berwujud tindakan mengantarkan makanan berupa nasi dengan lauknya dan jajan dalam rangka perayaan upacara keagamaan. Misalnya Hari Raya Nyepi dan Galungan/Kuningan pada umat Hindu dan Hari Raya Idul Fitri pada umat Islam. Melalui aneka kegiatan ini umat Hindu dan Islam mengakui adanya perbedaan dan kebersamaan dengan itu, mereka pun menciptakan praktik sosial yang mendukung keberadaan masing-masing berdasarkan toleransi.

## Fikih Merekomendasi Tradisi Ngejot dan Megibung

Sebelum membahas tentang hukum mengikuti adat atau tradisi masyarakat, khususnya tradisi non muslim, sangat perlu kita memahami apa yang dimaksud tradisi dalam hukum Islam atau Fiqh. Setelah memahami pengertiannya, juga sangat penting mengetahui dalil Al-Qur'an, Sunah dan pendapat para ulama.

Sebagaimana telah diketahui bersama, adat merupakan kebiasaan yang turun temurun dari nenek moyang. Karena adat adalah suatu perbuatan atau ucapan yang diulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan, entah itu dalam suatu keluarga atau komunitas masyarakat dan daerah. Oleh sebab itu sering kita dengar ada adat atau tradisi keluarga, yang artinya sesuatu itu sudah dilakukan berulang-ulang dari nenek moyangnya dalam keluarga. Begitu juga dalam masyarakat, ada adat atau tradisi masyarakat yang artinya sesuatu itu sudah dilakukan berulang-ulang dari zama dulu hingga sekarang.

Dalam kajian ushul fiqh, adat memiliki arti perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang atau aturan (perbuatan dan semacamnya) yang lazim diberlakukan atau dilakukan semenjak dahulu, sehingga sudah menjadi satu kebiasaan. Sebagaimana adat diartikan sebagai berikut,

الْعَادَةُ عِبَارَةٌ عَمَّا يَسْتَقَرُّ فِي النُّفُوسِ مِنَ الْأُمُورِ الْمُتَكَرِّرَةِ الْمُقْبُولَةِ عِنْدَ الطَّبَاعِ السَّلِيمَةِ.

“segala sesuatu yang berulang-ulang terjadi yang mengakar dalam jiwa dan diterima secara baik oleh naluri yang jernih.”<sup>7</sup>

Syaikh Wahbah az-Zuhaili, mengutip pendapat Ibnu 'Abidin yang menjelaskan bahwa adat yang semula berulang-ulang dari satu kesempatan kepada kesempatan yang lain, pada akhirnya menjadi sesuatu yang dikenal dan menetap di jiwa dan akal, serta diterima tanpa adanya keterkaitan dan qarīnah. Pada akhirnya, ‘adat semacam ini menjadi haqīqat al-‘urfiyyah.<sup>8</sup>

Selain adat, dalam ushul fiqh ada istilah ‘urf. Kata ‘ur sendiri berasal dari kata ‘arafa-ya’rifu-‘urfan, yang berarti mengetahui<sup>9</sup>. Kemudian secara istilah Ushul Fiqh ‘urf didefinisikan sebagai:

الْعُرْفُ هُوَ مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ وَ يَسِيرُونَ عَلَيْهِ غَالِبًا مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ.

---

<sup>7</sup> Zain al-'Abidin bin Ibrahim bin Nujaim, *al-Ashbah wa al-Nazair 'ala Madzhab Abi Hanifah al-Nu'man*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah) hal. 93.

<sup>8</sup> Wahbah al-Zuhaili. *Ushul Fiqh al-Islamiy*, hal. 829

<sup>9</sup> Abu al-Fadl Jamaluddin Muhammad bin Mukarram ibn Manzur, hal. 311.

“Urf adalah sistem komunikasi atau perilaku yang telah dikenal dan dijalani oleh masyarakat.”<sup>10</sup>

Musa Ibrahim dengan redaksi berbeda mendefinisikan ‘Urf juga semakna dengan definisi di atas,

الْعُرْفُ هُوَ مَا اسْتَقَرَّ فِي النُّفُوسِ وَتَلَقَّنَهُ الطَّبَاطُغُ السَّلِيمَةُ بِالْقَبُولِ.

“Sesuatu yang telah menetap dalam jiwa dan telah diterima dengan baik oleh naluri yang bersih dan sehat”<sup>11</sup>.

Kemudian setelah memahami apa yang dimaksud dengan adat, perlu juga memahami dalil tentang kebolehan menjadi adat sebagai dasar perbuatan umat Islam. Bagi para ulama, adat tidak hanya sekedar diikuti saja, bahkan adat bisa dijadikan dalil bagi suatu perbuatan umat Islam. Para ulama madzhab yang menjadi adat sebagai dasar hukum berargumen dengan ayat Al-Qur’an sebagai berikut,

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ [الأعراف : 199]

”Jadilah engkau orang yang pema’af dan suruhlah orang-orang mengerjakan dengan ‘Urf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.” [QS. Al-A’rāf (7):199]

Yang dimaksud dengan ‘urf dalam ayat di atas adalah kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan hal-hal yang biasa mereka lakukan sehingga jiwa mereka menjadi tenang dan damai.<sup>12</sup> Hal ini juga didasarkan pada perkataan Ibnu Mas’ud yang kemudian dikenal dengan Hadits mauqūf, yaitu:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ.

“Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam sebagai sesuatu yang baik, maka menurut Allah hal itu juga baik.”<sup>13</sup>

Hadits ini menunjukkan bahwa sesuatu yang telah dikenal sebagai hal yang baik di kalangan kaum muslimin adalah termasuk perkara baik yang mendapat pengakuan dari Allah swt. Tentu, pengakuan dari Allah sebagai bukti bahwa kebiasaan yang baik itu merupakan satu kebenaran dan bisa dijadikan dalil.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> Abdul al-Wahhab Khallaf, *Masadir al-Tashri’ al-Islami fi Ma La Nassa fi hi*, hal. 145.

<sup>11</sup> Musa Ibrahim al-Ibrahim, *al-Madkhal Ila Ushul al-Fiqh wa Tariqah al-Tashri’ al-Islami*, (Amman Yordania: Dar ‘ammar) hal. 75..

<sup>12</sup> Muhammad al-Zuhaili, hal. 172.

<sup>13</sup> Abu ‘Abdillah Ahmad bin Hanbal al-Syibani. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabi) jld. I, hal. 379..

<sup>14</sup> Muhammad al-Zuhaili. hal. 173.

Dari deskripsi ini, jelaslah bahwa persoalan adat atau tradisi sebagai bagian dari sumber hukum Islam, dalam tataran praktis-‘amaliy kehadirannya senantiasa ada. Maka tidak heran kalau kemudian terdapat sebuah kaidah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ.

“Adat kebiasaan itu bisa dijadikan dasar hukum.”<sup>15</sup>

Imam Asy-Syatibi dengan jelas dan tegas berpendapat bahwa adat atau tradisi menjadi syarat utama proses penafsiran, ia menyatakan,

ومن ذلك معرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالها ومجاري أحوالها حالة التنزيل وإن لم يكن ثم سبب خاص لا بد لمن أراد الخوض في علم القرآن منه وإلا وقع في الشبه والإشكالات التي يتعذر الخروج منها إلا بهذه المعرفة الموافقات - (ج 3 / ص 351)

“Sebagian syarat seorang mufassir adalah mengetahui tradisi perilaku, komonikasi dan kondisi masyarakat Arab saat al-Qur’an diturunkan, sekalipun tidak ada sababun nuzul khusus. Hal itu harus bagi siapapun yang hendak menyelami telaga ilmu al-Qur’an. Jika tidak, maka akan terjerumus dalam kerumitan-kerumitan tafsir yang tidak berkesudahan”.<sup>16</sup>

Lalu yang dimaksud dengan adat atau tradisi yang boleh dilakukan atau dijadikan dasar hukum, adat atau tradisi yang bagaimana? Tentu, jika melihat adat atau tradisi tidak semuanya bisa dilakukan terlebih dijadikan dasar hukum. Oleh sebab itu, ada adat atau tradisi yang baik dan yang buruk.

Dalam ushul fiqh diistilahkan adat atau tradisi shahih yaitu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil syar’iy. Dalam arti, tidak mengharamkan sesuatu yang halal, tidak membatalkan sesuatu yang wajib<sup>17</sup>, tidak menggugurkan cita kemaslahatan, dan tidak mendorong timbulnya mafsadah<sup>18</sup>. Seperti kebiasaan masyarakat yang memberikan bingkisan berupa kain atau perhiasan kepada kekasihnya – biasanya diberikan ketika bertunangan– sebelum dilangsungkannya akad nikah, dimana semua itu dianggap sebagai hadiah bukan maskawin.

Kemudian adat atau tradisi yang fāsīd, yaitu tradisi yang berlawanan dengan dalil syari’ah; menghalalkan keharaman maupun membatalkan kewajiban<sup>19</sup>, serta mencegah

---

<sup>15</sup> Jalaluddin ‘Abd. Al-Rahman bin Abi Bakr al-Suyuti. hal. 63 dan Zain al-‘Abidin bin Ibrahim bin Nujaim. hal. 93.

<sup>16</sup> Asy-Syathibi, Al-Muwaqat, Maktabah Syamilah

<sup>17</sup> Wahbah al-Zuhaili. hal. 834 dan ‘Abd. Al-Wahhab Khallaf. *‘Ilm Ushul al-Fiqh*. Hal. 89.

<sup>18</sup> ‘Abd. Al-Karim Zaydan. hal. 253.

<sup>19</sup> Wahbah al-Zuhaili, hal. 835 dan ‘Abd. Al-Wahhab Khallaf. hal. 89.

kemaslahatan dan mendorong timbulnya kerusakan<sup>20</sup>. Contohnya adalah kebiasaan masyarakat Arab Jahiliyah yang mengubur anak perempuan hidup-hidup karena dianggap sebagai aib, atau tradisi taruhan, menggandakan uang (rentenir), berpesta-pora, dan lain sebagainya. 'Urf jenis kedua ini sudah pasti tidak akan mendapatkan legitimasi syara'.

Berdasarkan dari pengertian, dalil-dalil, pendapat ulama dan pembagian adat dan tradisi, sudah jelas bagi umat Islam Bali dalam mengikuti adat umat Hindu. Hanya cukup memilah dan memilih adat yang bagaimana yang boleh diikuti sesuai hukum fikih dan adat seperti apa yang tidak boleh sesuai ketetapan hukum fikih.

Dengan demikian, kasuistik tentang tradisi Ngejot dan Megibung tidak bertentangan dengan hukum Islam (Fikih). Meskipun kedua tradisi tersebut merupakan tradisi dari umat yang berbeda agama. Karena dalam ketentuan Fikih, substansinya yang diperhatikan, sementara bungkus seperti nama dari tradisi tersebut ataupun asal tradisi tersebut dari non muslim.

Dalam Islam sendiri, sesungguhnya ada tradisi-tradisi atau budaya yang diadopsi dari luar Islam. Karena ajaran Islam sendiri tidak sedikit ajarannya yang diadopsi dari tradisi atau budaya Arab Jahiliyah. Arab Jahiliyah sebelum datangnya Islam memiliki tradisi atau budaya yang jauh dari akhlak mulia. Bahkan, saking bejatnya Arab Jahiliyah, mereka tidak segan-segan menguburkan anak perempuannya dalam kondisi masih bernafas.

Tradisi atau budaya masyarakat Arab yang diadopsi ke dalam hukum Islam mengambil tiga pola. Pertama, syari`ah mengambil sebagian tradisi itu dan membuang sebagian lainnya. Kedua, Islam mengambil sebagian dan membuang sebagian yang lain, dengan melakukan penambahan dan pengurangan. Dan ketiga, Islam mengadopsinya secara utuh tanpa adanya perubahan bentuk dan identitasnya. Tapi dari ketiga pola adopsi ini, Islam sendiri sama sekali tidak mengubah hukum-hukum inti, konsep-konsep dasar, apalagi nash-nash qath`iyah-nya.

Oleh sebab itu, kita sebagai muslim yang baik, sangat perlu membaca dan memhami kembali tentang ajaran Islam yang kita laksanakan. Karena ajaran Islam tidak semuanya bersal dari Al-Quran dan Sunah, ada beberapa ajaran yang diadopsi dari budaya Arab Jahiliyah. Beberapa akan dipaparkan sebagaimana poin-poin berikut:

---

<sup>20</sup> Muhammad al-Zuhaili, hal. 170 dan 'Abd. Al-Karim Zaydan. hal. 253.

Al-Quran berbahasa Arab. Contoh yang paling nyata adalah bahasa Al-Qur'an, bahwa Al-Quran menggunakan Bahasa Arab. Kenapa Al-Qur'an tidak menggunakan bahasa yang memang murni bahasa Tuhan yang belum pernah dibahasakan oleh umat manusia. Bukankah Allah Maha Segalanya dan tidak mustahil Allah membuat bahasa khusus untuk Al-Quran. Ini membuktikan bahwa bahasa Al-Qur'an disesuaikan dengan bahasa budaya daerah Arab. Padahal jika melihat kondisi Arab ketika itu, sangat jauh dari akhlak yang mulia, sehingga Rasulullah sendiri bersabda, tidak diutus kecuali memperbaiki akhlak manusia, khususnya orang Arab kala itu. Jika hanya melihat personnya (orang Arab ketika itu), berarti bahasa Al-Quran adalah bahasa orang yang tidak bermoral.

Hukum Islam yang diadopsi dari budaya Arab. Kemudian dalam ajaran-ajaran hukum Islam, banyak praktik-praktik keagamaan, baik 'ubudiyah maupun mu'amalah yang merupakan hasil adopsi tradisi Arab Jahiliyah (pra-Islam). Ibadah haji, umroh, hadd zina dan mencuri, minum khamr, qishas, diyat, qasamah dan 'aqilah, sampai perbudakan dan poligami<sup>21</sup> adalah beberapa tradisi atau budaya Arab yang kemudian dirumuskan dengan mengatur ketetapan sesuai Al-Quran dan Sunah.

Istilah *asbab al-nuzul* dalam kajian *Ulumul Qur'an*, dan *asbabul wurud* dalam disiplin *Ulum al-Hadits* maupun *Ushul al-Fiqh*, bukan sekedar istilah kosong yang hambar makna. Istilah tersebut mengindikasikan pentingnya pengetahuan tentang setting sosial pewahyuan yang selalu terkait dengan situasi, kondisi, atau *landscape* tertentu bagi seorang mufassir atau mujtahid. Demikian pula, term ayat-ayat Makkiyyah dan Madaniyyah dalam *Ulumul Qur'an* menunjukkan bahwa ayat-ayat yang diturunkan di Mekkah dan Madinah memiliki karakteristik masing-masing sesuai dengan realitas sosial yang dihadapi kaum Muslimin saat itu.<sup>22</sup> Ini semua merupakan bukti otentik bahwa ada hubungan dialektika antara *nash syari'ah* (baca, Al-Qur'an dan al-Hadits) disatu sisi dengan realitas sosio-kultural disisi lain.

Abd al-Karim Zaydan juga menganalisa tiga pola penyerapan *syari'ah* terhadap budaya masyarakat Arab.<sup>23</sup> Pola pertama, Nabi saw banyak mengadopsi budaya-budaya Arab yang bernilai positif sementara kebiasaan-kebiasaan negatif ditinggalkan. Kedua,

---

<sup>21</sup> Khlmil 'Abd al-Karim, *al-Judhur al-Tarikhīyah li al-Syari'ah al-Islamiyyah*, terj. Kamran Asad, (Yogyakarta: LKiS) hal. xi-xii.

<sup>22</sup> Abdullah Ahmed Al-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, (Jogyakarta: LKiS) hal. 102-111.

<sup>23</sup> 'Abd. Al-Karim Zaydan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Amman: Maktabah al-Bathair), hal. 254-255..

hakikat penerapan adat sebenarnya merupakan pemberlakuan dalil-dalil syar`i itu sendiri. Artinya, bila adat itu dijadikan acuan maka sejatinya hukum yang diancang adalah hukum yang didasarkan pada dalil nash (selain al-Quran-Hadits), seperti Ijma', Istihsan, Maslahah Mursalah, maupun Sadd Al-Dzari'ah<sup>24</sup>. Contoh tradisi yang berdasarkan Ijma' dapat kita lihat pada pemberlakuan akad istitsnā' yakni transaksi pembelian barang yang hendak dibuat.<sup>25</sup> Hal ini diamini, karena akad tersebut telah menjadi satu kebutuhan masyarakat yang cukup mendesak. Jika tradisi yang menjadi kebutuhan dasar ini dihapus, maka masyarakat akan menghadapi banyak kesulitan. Selama tradisi itu baik (Shahih) dan menolak mafsadah, maka selama itu pula pemeliharaan atas tradisi merupakan bagian dari masalah mursalah. Yang ketiga, bahwa para fuqaha pada perkembangan berikutnya lebih bersikap kooperatif dan apresiatif terhadap 'urf yang berkembang di masyarakat. Hal ini menjadi bukti bahwa pemeliharaan atas tradisi merupakan sesuatu yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan beberapa poin kesimpulan. Pertama, meskipun tradisi Ngejot dan Megibung pada awalnya merupakan tradisi yang berasal dari umat Hindu, tetapi memiliki dampak sosial yang dirasakan juga oleh umat Islam di Bali, sehingga kedua umat beragama ini dengan senang hati melakukan aktivitas tradisi Ngejot dan Megibung sebagai bentuk dari proses komplementasi antar umat beragama.

Kedua, adanya proses penanaman karakter melalui kearifan lokal dalam tradisi Ngejot dan Megibung. Hasil dari aktivitas ini adalah terciptanya karakter individu masyarakat Bali yang toleran, humanis, dan pluralis antar umat Hindu dan Muslim; Ketiga, adanya kegiatan atau aktivitas masyarakat yang dapat menumbuhkan rasa untuk saling memperhatikan dan memahami sehingga terbangun karakter individu, meliputi pengetahuan, perasaan, dan tindakan.

---

<sup>24</sup> Secara sederhana *Sadd al-dzari'ah* adalah upaya untuk menghalangi dan memblokir semua akses dan kemungkinan yang dapat mengantarkan pada segala jenis kerusakan dan kemudharatan dalam segala jenis dan motifnya. Sebetulnya, ada istilah *fath al-dzari'ah* –yang seringkali dilupakan banyak orang– yaitu hal-hal yang bisa mengantarkan seseorang kepada kedekatan (*taqarrub*) kepada Allah dan kemaslahatan umat. Oleh sebab itu, jika ada sesuatu yang bisa mengantarkan pada kerusakan, maka harus diantisipasi yang disebut dengan *sadd al-dzari'ah*. Tetapi kalau membawa kemaslahatan, maka hal itu harus dibuka lebar-lebar. Inilah *fath al-dzari'ah*. Karena status sarana hukumnya sama dengan tujuannya (*li al-wasā'il hukm al-maqāshid*). Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islamy*, jld. II, halm. 873-874.

<sup>25</sup> Wahbah al-Zuhaili. *Ushul Fiqh Islami*, hal. 35



Dengan terus ditumbuh-kembangkannya tradisi Ngejot dan Megibung ini, masyarakat Bali merasa tidak ada perbedaan dalam berinteraksi sosial. Yang membedakan di antara mereka hanya agama saja. Tetapi melalui aktivitas ini perbedaan agama diantara mereka tidak menjadi jurang pemisah dalam berinteraksi dan hidup bersama ditengah-tengah masyarakat yang berdampak pada umat Hindu mengerti tentang hukum terkait makanan yang boleh dan tidak bagi umat Muslim.

Fikih sebagai pedoman menjalankan ajaran Islam telah memberi ketentuan yang lengkap dan solutif. Sebagaimana dalam kasus intraksi antar umat Hindu dan Muslim dalam tradisi Ngejot dan Megibung. Dalam ketentuan hukum Fikih, lebih kepada substansi perbuatan seorang muslim atau mukalaf. Selama perbuatan itu tidak melanggar hukum, maka fikih memberi kesempatan untuk melakukannya. Ngejot dan Megibung yang merupakan tradisi dari umat non muslim, namun substansi perbuatannya tidak bertentangan dengan Fikih, maka melakukannya tidak dilarang atau diharamkan.

Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan pentingnya strategi dakwah melalui 'adah atau kearifan lokal, setidaknya terkait dengan relasinya antara Muslim dan non-Muslim, bahkan untuk umat beragama di Indonesia secara keseluruhan. Karena, sebenarnya, akar masalah dari konflik sosial bisa jadi disebabkan dari ketidaktahuan setiap individu di masyarakat akan pentingnya manfaat dari kearifan lokal. Manfaat yang dapat diambil dari strategi dakwah melalui kearifan lokal adalah selain menanamkan kembali atau mempertajam pandangan hidup satu masyarakat, melalui strategi dakwah ini terciptanya sebuah proses asosiasi, Integrasi, komplementasi, dan sublimasi yang kuat ditengah-tengah masyarakat yang multikultural.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abu 'Abdillah Ahmad bin Hanbal al-Syibani. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi) jld. I
- Afifah, Nurul, Tradisi Mendoakan Orang Non Muslim Menurut Konsep Fiqih (Urf) Dan Ushul Fiqh Di Kota Metro, *At-Tarbawi al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 3 No. 2, Desember 2018.

- Ahmed, Abdullah Al-Na'im. *Dekonstruksi Syari'ah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*. Yogyakarta: LkiS
- al-'Abidin, Zain bin Ibrahim bin Nujaim. 2015. *al-Ashbah wa al-Nazair 'ala Madzhab Abi Hanifah al-Nu'man*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah).
- Ayu , Ida Devi Arini, Made Novita Dwi Lestari. Wisata Gastronomi: Dalam Tradisi Megibung Di Kabupaten Karangasem. *COLTOURE: Jurnal Imiah Pariwisata Budaya Hindu, Volume 2, No. 2 Oktober 2021*
- Baharun, Hasan, Mohammad Bahrul Ulum, Ainun Najib Azhari, Tradisi Ngejot: Sebuah Ekspresi Keharmonisan Dan Kerukunan Antar Umat Beragama Dengan Dakwah Bil Hal, *FENOMENA: Jurnal Penelitian, Volume 10, No. 1, 2018*
- Ibrahim, Musa al-Ibrahim, *al-Madkhal Ila Ushul al-Fiqh wa Tarikh al-Tashri' al-Islami*, (Amman Yordania: Dar 'ammar)
- Khlmil 'Abd al-Karim, *al-Judhur al-Tarikhiyyah li al-Syāri'ah al-Islamiyyah*, terj. *Kamran Asád*, (Yogyakarta: LKiS)
- Mashad, Dhurorudin. 2004. *Muslim Bali; Mencari Kembali Harmoni yang Hilang*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Naharudin, Pendidikan Islam Multikultural Sebagai Modal Sosial Budaya Masyarakat Pluralis (Studi Tradisi Ngejot di Desa Lenek Kecamatan Aikmel Lombok Timur NTB), *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala, Vol. 4. No. 5 Desember 2019*.
- Saihu, Urgensi 'Urf dalam Tradisi Male dan Relevansinya dalam Dakwah Islam di Jembrana-Bali, *Jurnal Bimas Islam Vol 12 No. 1 Desember 2019*
- Wayan, Ni Sukerti, Cokorda Istri Raka Marsiti, Adnyawati, Luh Joni Erawati Dewi, *Pengembangan Tradisi Megibung Sebagai Upaya Pelestarian Seni kuliner Bali*, SENARI: Seminar Nasional Riset Inovatif 2017.